



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1118/2024
TENTANG
KOMITE AHLI PENANGANAN MASALAH KESEHATAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani permasalahan kesehatan lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat demi mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan yang sehat baik secara fisik, kimia, biologi maupun sosial, serta untuk memberikan pertimbangan dan perkembangan terkait isu-isu terbaru dari sisi kesehatan lingkungan diperlukan komitmen dan dukungan dari ahli kesehatan dan lingkungan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/107/2020 tentang Komite Ahli Penanganan Masalah Kesehatan Lingkungan perlu dilakukan penggantian keanggotaan Komite Ahli dan disesuaikan dengan perkembangan, serta kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Penanganan Masalah Kesehatan Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI PENANGANAN MASALAH KESEHATAN LINGKUNGAN.

KESATU : Menetapkan Komite Ahli Penanganan Masalah Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Komite Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan masukan operasional dan rekomendasi kebijakan dan strategi penanganan masalah kesehatan lingkungan;
 - b. memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi mengenai langkah-langkah kegiatan dan upaya penanganan masalah kesehatan lingkungan sesuai dengan hasil kajian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengusulkan pembentukan panitia ad hoc untuk membahas masalah tertentu terkait penanggulangan masalah kesehatan lingkungan; dan
 - d. melakukan kolaborasi internasional dengan pihak terkait dan koordinasi atau bekerja sama dengan unit teknis lintas kementerian/lembaga, serta di lingkungan Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan upaya penanganan masalah kesehatan lingkungan.
- KETIGA : Keanggotaan Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasihat, pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana.
- KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan bimbingan dalam pelaksanaan upaya penanganan masalah kesehatan lingkungan.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan arahan, bimbingan dalam pelaksanaan upaya penanganan masalah kesehatan lingkungan.
- KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan unit terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan lintas sektor, baik di pusat maupun daerah dan mitra pembangunan dalam melakukan terhadap pelaksanaan upaya penanganan masalah kesehatan lingkungan.

KETUJUH : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas bidang yang mempunyai tugas:

- a. bidang kualitas udara:
 1. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya penyehatan udara, serta intervensi masalah kesehatan lingkungan di media udara;
 2. merancang metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program upaya penyehatan udara; dan
 3. melakukan analisis data kualitas udara baik berdasarkan hasil kajian dan/atau riset dalam dan luar negeri dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap paparan polusi udara sesuai dengan standar terukur.
- b. bidang kualitas tanah:
 1. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya penyehatan tanah, serta intervensi masalah kesehatan lingkungan di media tanah;
 2. merancang metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program upaya penyehatan tanah; dan
 3. melakukan analisis data kualitas tanah baik berdasarkan hasil kajian dan/atau riset dalam dan luar negeri dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap cemaran media tanah sesuai dengan standar terukur.
- c. bidang kualitas air:
 1. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya pengawasan kualitas air minum, serta intervensi masalah kesehatan lingkungan di media kualitas air minum;
 2. merancang metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program upaya pengawasan kualitas air minum; dan
 3. melakukan analisis data kualitas air minum baik berdasarkan hasil kajian dan/atau riset dalam dan

luar negeri dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

d. bidang kualitas sanitasi dan hygiene:

1. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya penyehatan, penyelesaian masalah sanitasi dan hygiene, serta intervensi masalah sanitasi dan hygiene yang berisiko terhadap kesehatan;
2. merancang metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program upaya intervensi masalah sanitasi dan hygiene; dan
3. melakukan analisis data sanitasi dan hygiene baik berdasarkan hasil kajian dan/atau riset dalam dan luar negeri dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

e. bidang pangan:

1. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya keamanan pangan, serta intervensi masalah kesehatan terkait keamanan pangan;
2. merancang metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program upaya keamanan pangan; dan
3. melakukan analisis data keamanan pangan baik berdasarkan hasil kajian dan/atau riset dalam dan luar negeri dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

f. bidang kimia, radiasi, dan limbah:

1. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya pengamanan kimia, radiasi, dan limbah, serta intervensi masalah kesehatan lingkungan dalam upaya pengamanan kimia, radiasi, dan limbah;
2. merancang metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program pengamanan kimia, radiasi, dan limbah;
3. melakukan analisis data pengamanan kimia, radiasi, dan limbah baik berdasarkan hasil kajian

dan/atau riset dalam dan luar negeri dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

g. bidang perubahan iklim bidang kesehatan dan kedaruratan lingkungan:

1. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan dan kedaruratan lingkungan, serta intervensi masalah dalam adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan dan kedaruratan lingkungan;
2. merancang metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan dan kedaruratan lingkungan;
3. melakukan analisis data terkait adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan dan kedaruratan lingkungan baik berdasarkan hasil kajian dan/atau riset dalam dan luar negeri dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

h. bidang kualitas kawasan sehat dan kabupaten/kota sehat:

1. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya penyelenggaraan kawasan sehat dan kabupaten/kota sehat, serta intervensi masalah kesehatan lingkungan di kawasan sehat dan kabupaten/kota sehat;
2. merancang metodologi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program penyelenggaraan kawasan sehat dan kabupaten/kota sehat; dan
3. melakukan analisis data penyelenggaraan kawasan sehat dan kabupaten/kota sehat baik berdasarkan hasil kajian dan/atau riset dalam dan luar negeri dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

KEDELAPAN : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KESEMBILAN : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KESEPULUH : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Ahli dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/107/2020 tentang Komite Ahli Penanganan Masalah Kesehatan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1118/2024
TENTANG
KOMITE AHLI PENANGANAN MASALAH
KESEHATAN LINGKUNGAN

SUSUNAN KOMITE AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN

Penasihat : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Pengarah : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penanggung jawab : Direktur Penyehatan Lingkungan
Pelaksana :
Ketua : Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., MKes
Wakil Ketua : Prof. Sri Irianti SKM., MPhil., PhD
Sekretaris : Tutut Indra Wahyuni, SKM., MKes

Sub Komite :

- a. Bidang Kualitas Udara : 1. Ir. Driejana, MSCE., PhD
2. Prof. Ir. Puji Lestari, PhD
- b. Bidang Kualitas Tanah : Prof. Ir. Arief Hartono, MSc., Agr
- c. Bidang Kualitas Air : 1. Ir. Arief Sudradjat, ST., MIS., PhD
2. Prof. Drs. Bambang Wispriyono, Apt., PhD
3. Prof. Dr. Ignasius DA Sutapa, MSc
- d. Bidang Sanitasi dan Hygiene : 1. Mohamad Mova Al'afghani, SH., LL.M.Eur., PhD
2. Dr. dr. Budi Laksono, MHSc
3. Dr. Daniel M.Sc
- e. Bidang Pangan : 1. Prof. Dr. Ir. Ratih Dewanti, MSc
2. Dr. Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App.Sc.
3. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, MSi

- f. Bidang Kimia, Radiasi, dan Limbah : 1. Dr. dr. Budiman Bela Sp. MK
2. dr. Muhammad Ilyas Sp. OkSub Sp ToksiKO
- g. Bidang Perubahan Iklim Bidang Kesehatan dan Kedaruratan Lingkungan : 1. Perdinan, PhD., M.NRE
2. Pandji Wibawa Dhewantara, M.Sc., PhD
3. Dr. Puji Pujiono, MSW
- h. Bidang Kualitas Kawasan Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat : 1. Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes. MSc. PH., Ph.D
2. Prof. dr. Muchtarudin Mansyur MS, Sp.Ok, SubSp ToksiKO (K)., PhD
3. Yuni Dwi Purwani, SKM., MA
4. Dr. dr. Anung Sugihantono, MKes
5. Ir. Teti Armianti Argo., MES., Ph.D.
- Sekretariat : 1. Husni Mochtar, SKM., MPH
2. Dewi Marlina, SKM., MKM
3. Anita Rentauli Gultom, SKM., MPH
4. Raphien Yuswani, SKM., M.Epid
5. Fakhry Muhammad, S.Tr.KL
6. Prilia Hamda Yuswindasari, S.Tr.KL
7. Yodi Mulyadi, SKM., MKes
8. Aisyah Aminy, SKM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003